



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 445/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula sebagai Pemohon sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 19 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby.;

Membaca memori banding Termohon/Pembanding tanggal 16 Oktober 2013 yang telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2013 dan Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang menyatakan Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang menyatakan Termohon/Pembanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage) dan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Nopember 2013 Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby. yang menyatakan bahwa Pemohon/Terbanding juga tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding. Namun Majelis Hakim Banding akan menambah pertimbangan sendiri seperti berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dalam persidangan telah mendukung dalil permohonan Pemohon/Terbanding, dimana kedua saksi tersebut menerangkan saat ini antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, kedua saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di atas sudah tampak antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa-rahmah;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami isteri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 19 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah patut dipertahankan. Namun Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan secara ex officio mengenai nafkah iddah dan mut’ah untuk Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri berupa nafkah iddah dan mut’ah serta biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tidak menjelaskan Termohon/Pembanding adalah isteri yang nusyuz, maka Termohon/Pembanding berhak menerima nafkah iddah dari Pemohon/Terbanding setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam permohonan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan tidak menjelaskan penghasilan Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding untuk menentukan besarnya nafkah iddah, berdasarkan ukuran biaya hidup yang wajar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Majelis Hakim Banding menilai biaya pokok kehidupan yang wajar saat ini serta memenuhi rasa keadilan dalam satu bulan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga selama 3 bulan dalam masa iddah menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan mut’ah, oleh karena nafkah iddah sudah ditetapkan perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka mut’ah ditetapkan sebesar nafkah selama satu tahun yakni sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk biaya hadhanah 2 orang anak Pemohon/ Terbanding dan Termohon/Pembanding bernama 1. ANAK 1, perempuan, 2. ANAK 2, perempuan, Majelis Hakim Banding menetapkan kepada Pemohon/ Terbanding untuk memberikan biaya hadhanah terhadap kedua anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai mereka mencapai umur 21 tahun. Biaya hadhanah tersebut diberikan kepada Termohon/ Pembanding sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 namun dalam amar putusan tersebut masih bersifat abstrak, sedang amar putusan harus bersifat konkrit, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperjelas perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan dan sebagai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 19 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana termuat dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2521/Pdt.G/2013/PA.Sby., tanggal 19 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan tanggal 12 Syawal 1434 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 3.3. Biaya hadhanah 2 orang anak bernama 1. ANAK 1, perempuan, 2. ANAK 2 setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mencapai umur 21 tahun;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, tempat dilangsungkannya perkawinan dan sebagai tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan tanggal 14 Safar 1435 Hijriyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** dan **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 445/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 19 Nopember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **CHALIMAH TUZUHRO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)